



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik dan non fisik menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
 16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58);
28. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 64);

29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merehabilitasi, uprating dan memperluas sistem fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum.
12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15-20 tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Klaten;
 - b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan

- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

KSDP-SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP-SPAM Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai dokumen KSDP-SPAM di dalam satu Daerah Administrasi Kabupaten Klaten.
- (2) KSDP-SPAM Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Kabupaten Klaten;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten;
 - e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 5

KSDP-SPAM Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

Pasal 6

- (1) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan KSDP-SPAM, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Pengelola SPAM dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN MEKANISME

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM Kabupaten Klaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 50

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8

1.2 Pengertian	9
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Landasan Hukum	11
1.4.1 Arah Kebijakan11	
1.4.2 Peraturan Teknis	11
BAB II VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM	
2.1 Visi	12
2.2 Misi	12
BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13
3.1 Profil Kabupaten Klaten (SPAM JP dan BJP)	
3.2 Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM	13
3.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum	13
3.2.2 Penyelenggaraan Pendanaan	13
3.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	13
3.2.4 Penyelenggaraan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan14	
3.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum	14
3.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat...14	
3.2.7 Penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi	14
3.3 Tantangan Penyelenggaraan SPAM	14
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM15	
4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM	15
4.2 Sasaran Kebijakan	15
4.3 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM16-25	
BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.....	26
5.1 Umum	26
5.2 Alternatif Sumber Pendanaan.....	26
5.2.1 Pinjaman Perbankan.....	26
5.2.2 Pusat Investasi Pemerintah.....	26
5.2.3 Kerjasama Pemerintah dan Swasta.....	26
5.2.4 <i>Business To Business</i>	26

5.2.5 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	26
5.2.6 Obligasi	26
5.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Tindak.....	27
BAB V PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air”; terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
4. Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada).
5. Kebijakan Universal Akses target bidang air minum harus mencapai cakupan pelayanan 100 % (seratus persen) penduduk pada tahun

2019, akan tetapi cakupan pelayanan air minum Kabupaten Klaten pada tahun 2019 baru mencapai 89,15 % (delapan puluh sembilan koma lima belas persen).

6. Adanya kesepakatan dalam *Sustainable Development Goal's*, bahwa pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua.
7. Sesuai Misi Pembangunan Kabupaten Klaten dalam misi pertama mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan SPAM dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM) Kabupaten Klaten yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

I.2 PENGERTIAN

1. *Corporate Social Responsibilities* (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan keberlanjutan perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar keuntungan finansial. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

3. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara dengan Badan Usaha.

4. *Millenium Development Goals (MDG's)*

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

7. *Sustainable Development Goal's*

Sustainable Development Goals (SDGs) yang diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (TPB) ini mengupayakan perubahan-perubahan signifikan pada setiap aspek kehidupan. Hal tersebut harus berlandaskan pada hak asasi manusia dan kesetaraan, sehingga pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat tercapai. Prinsip utama yang diangkat TPB

adalah *no-one left behind*, tidak ada siapa pun yang boleh tertinggal. Maka, dalam implementasi TPB pun harus mengedepankan nilai universal, integrasi, dan inklusif.

8. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- a. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
- b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- c. Kajian sumber pembiayaan.

9. Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

KSDP-SPAM Kabupaten Klaten ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- b. Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

I.4 LANDASAN HUKUM

I.4.1 Arah Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

I.4.2 Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air;

10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Bupati Klaten Noor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) kabupaten Klaten Tahun 2015-2019;

BAB II
VISI DAN MISI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 VISI KABUPATEN KLATEN

- a. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
- b. Visi pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 adalah ‘Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing
- c. Visi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Klaten yang menjadi bagian dari visi Kabupaten Klaten tersebut diatas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Sumber Daya Manusia Yang cerdas dan sehat melalui layanan akses air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

2.2 MISI KABUPATEN KLATEN

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan cakupan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di daerah sehingga dapat mengelola pelayanan air minum dengan efisien dan transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 3) Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan Badan Usaha dan Masyarakat dalam pengembangan SPAM yang berkualitas.

2.3 TUJUAN

“Tercapainya cakupan layanan air minum bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten”

2.4 SASARAN

- a. Terlayani 100% warga masyarakat penyediaan air minum yang aman baik perkotaan maupun perdesaan;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola SPAM;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan air minum yang layak dan berkualitas.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 PROFIL KABUPATEN KLATEN

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 : 1,319,530 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,65 %/tahun.
- 2) Luas wilayah administratif 655,56 km² terdiri dari 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan.

3.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Klaten dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu peningkatan akses air minum; Penyelenggaraan pendanaan; peningkatan kapasitas kelembagaan; Penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan; pemenuhan kebutuhan air baku; peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

3.2.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a. Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baru mencapai 19,43 % untuk pelayanan PDAM dan 11,78 % untuk pelayanan PAMSIMAS, SPAMDes lainnya sebesar 0,39%.
- b. Cakupan pelayanan air minum melalui Bukan Jaringan Peripaan (BJP) terlindungi sebesar 608,41 %, namun data tersebut berdasarkan pendataan kualitas secara fisik, sedangkan pemeriksaan aspek biologi dan kimia belum dilakukan.

3.2.2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a. Terbatasnya anggaran PDAM untuk keperluan pengembangan ;
- b. Kesadaran mengalokasikan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar air minum sangat kurang, masih mementingkan hal-hal fisik lainnya;
- c. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi bidang SPAM;
- d. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat;
- e. Tarif yang diberlakukan SPAM berbasis masyarakat belum seluruhnya *full cost recovery*.

3.2.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a. Belum adanya instansi pemerintah daerah yang secara khusus bertugas dalam pengembangan SPAM;
- b. Belum optimalnya pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan masyarakat penyelenggara pengembangan SPAM (BPSPAMS);
- c. Belum adanya SOP Operasi dan Pemeliharaan SPAM Berbasis Masyarakat;
- d. Kapasitas pengelola SPAM berbasis masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- e. Masih kurangnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan dalam pengelolaan SPAM.

3.2.4. Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;

- b. Masih adanya konstruksi fisik dari beberapa SPAM belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;
- c. Belum maksimalnya penerapan perangkat peraturan perundangan daerah (perda/ perbup) yang diperlukan dalam pengelolaan SPAM.

3.2.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
- b. Sumber air baku di wilayah timur, khususnya di 2 kecamatan (Juwiring, Karangdowo) sebagian besar sumber airnya payau.
- c. Adanya Disparitas sumber air baku, dimana beberapa wilayah sangat melimpah, namun di beberapa wilayah lainnya sangat kekurangan sumber air
- d. Belum ditemukannya strategi teknis yang tepat dari pemerintah daerah untuk menyiapkan air baku di beberapa wilayah yang sulit air.
- e. Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA).

3.2.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- c. Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas;
- d. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM;

3.2.7. Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air khususnya wilayah yang mempunyai sumber air asin/payau masih belum optimal;
- b. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan sumber energi di wilayah yang dengan kebutuhan energi melebihi kapasitas jaringan listrik PLN, khususnya di wilayah lereng Merapi yang mempunyai Sumur dalam dengan kedalaman diatas 200 meter yang membutuhkan energi listrik yang besar.
- c. Inovasi teknologi yang efisien penurunan kehilangan air masih perlu ditingkatkan baik SPAM yang dikelola oleh PDAM maupun SPAM berbasis masyarakat (Pamsimas) ;

3.3 TANTANGAN PEGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang dihadapi baik internal maupu eksternal

2.2.1. Tantangan Internal

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100% air minum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
- b. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
- c. Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan “*good corporate governance*” dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
- d. Pemenuhan kebutuhan air baku di beberapa wilayah dikarenakan tidak ada potensi sumber air baku dan kualitas air baku yang tidak layak (Payau)

2.2.2. Tantangan Eksternal

- a. Memenuhi target nasional pengembangan SPAM;
- b. Memenuhi komitmen Universal Akses dan SDG's;
- c. Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

KSDP-SPAM Kabupaten Klaten mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran Nasional mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 target akses layak air minum sebesar 75,34 % dengan 30,45% akses perpipaan dan *Sustainable Development Goal's (SDG's)*, bahwa pada tahun 2030 tercapai 100% akses aman air minum
- b. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RAD AMPL 2020 – 2014, bahwa tahun 2024 tercapai akses air minum 100%
- c. Berdasarkan butir a dan b, sasaran yang harus di capai pada tahun 2024 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan skenario.

JP oleh PDAM	25 %
JP oleh SPAM berbasis Masyarakat (Pamsimas	15 %
BJP terlindungi oleh Masyarakat	60 %

4.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2020 - 2024. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
4. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di Daerah;

5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari jakstrada SPAM adalah Dinas PU (SKPD bidang PU) di dukung oleh Setda, Bappeda, Dinas KSDM, Dinas Kesehatan, PDAM.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

- a. Percepatan penyediaan air baku khususnya di wilayah Merapi yang sulit air, di wilayah yang airnya payau dan wilayah yang terbatas kapasitas sumber air di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul melalui *kajian potensi dan pengembangan sumber air baku* melalui pihak kerjasama dengan instansi yang kompeten sesuai bidangnya.
- b. Meningkatkan tata kelola kelembagaan melalui:
 1. peningkatan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah bidang air minum dan sanitasi;
 2. peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum dan sanitasi yang terintegrasi;
 3. peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum dan sanitasi antar program dan antarstakeholder (pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, unit pelaksana, dan masyarakat) melalui penguatan peran Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) kabupaten; dan
 4. pengembangan sumber alternatif pendanaan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan skema investasi badan usaha.
- c. Meningkatkan kapasitas pengelola air minum perkotaan yaitu PDAM dan pengelola air minum pedesaan (KPSPAMS) dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penyediaan air minum yang layak.
- d. Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui:

1. Pengembangan (pembangunan baru, peningkatan dan perluasan) dan pengelolaan (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi;
 2. Optimalisasi SPAM yang telah terbangun termasuk penurunan kebocoran; dan
 3. Kajian tentang penyiapan Sumber Air Baku di wilayah yang sulit air, air payau dan terbatasnya kapasitas sumber gali warga dan air dalam di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
- e. Penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya konservasi sumber air melalui kegiatan hemat air, penanaman pohon di lahan kritis, pembuatan sumur resapan, biopori, embung, dan sebagainya.
 - f. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat melalui peningkatan Pilar STBM.
 - g. Identifikasi dan pengembangan sumber energi alternatif yang digunakan dalam pengelolaan SPAM.

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
BIDANG AIR MINUM

1.1 UMUM

- a. Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN 2020 – 2024 dan *Sustainable Developmnet Goal's* (SDG/s) tahun 2030 yaitu cakupan pelayanan akses air minum yang aman dan terjangkau tercapai 100% pada tahun 2024.
- b. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah :
- | | |
|--|------------|
| JP oleh PDAM | 25 % |
| JP oleh SPAM berbasis Masyarakat (Pamsimas | 15 % |
| BJP terlindungi oleh Masyarakat | 60 % |
| | <hr/> |
| | Total 100% |
- c. Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan P.S Masyarakat.

1.2 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM ada beberapa alternatif pembiayaan antara lain :

- a. Untuk SPAM yang dikelola PDAM, alternatif pendanaan melalui APBN (Hibah Air Minum Perkotaan), Penyertaan Modal APBD Kabupaten, Perbankan, Dan sebagainya;
- b. Untuk SPAM yang dikelola oleh masyarakat khusus Pamsimas, alternatif pendanaan melalui APBN (Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP), Hibah Khusus Pamsimas (HKP), Hibah Insentif Desa (HID), Dana Desa, Baznas/Bazda, Kredit Mikro, CSR dan lainnya sebagainya.

1.3 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
- b. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
- c. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dan SPAM Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dalam mengakses pendanaan dari program SPAM dari Pemerintah Pusat, Dana Desa, investasi swasta, dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
- d. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;
- e. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah rawan air;

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Klaten ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Klaten akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Klaten ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI